

# Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* di Toko *Online* Makeuproom Bandung

Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Anisay2707@gmail.com abuazkaalmadami@gmail.com yandi140985@gmail.com

**Abstract**—Buying and selling is one form of muamalah which is the basic concept of doing business, online buying and selling is growing in buying and selling forums, buying and selling can be done through online buying and selling sites such as e-commerce and through other social media. In the study of buying and selling through the Cash On Delivery payment system at the Bandung Makeuproom online store, it contains elements of buying and selling which is prohibited in Islam. This study aims to 1) find out the kinds of buying and selling that are prohibited in Islam. 2) knowing the practice of buying and selling through the COD payment system at the Bandung makeuproom online shop. 3) find out the review of muamalah fiqh on buying and selling transactions through the COD payment system at the Bandung makeuproom online store. The approach in this study uses a qualitative research approach with descriptive analysis and uses field research data. Data collection techniques used by interview, observation, documentation, and literature. The data analysis used is data reduction, data presentation, and data conclusion. The results of this study, the Bandung makeuproom online store in the Cash On Delivery payment system is not in accordance with the muamalah fiqh rules because the transaction includes buying and selling which is prohibited in Islam, namely buying and selling debt with debt.

**Keywords**—*Buying and selling, Cash On Delivery, Buying and selling debt with debt.*

**Abstrak**—Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar berbisnis, jual beli online semakin berkembang dalam forum jual beli, jual beli tersebut dapat dilakukan melalui situs jual beli online seperti e-commerce dan melalui media sosial lainnya. Pada penelitian jual beli melalui sistem pembayaran Cash On Delivery di toko online Makeuproom Bandung mengandung unsur jual beli yang dilarang dalam islam. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam. 2) mengetahui praktik jual beli melalui sistem pembayaran COD di toko online makeuproom bandung. 3) mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli melalui sistem pembayaran COD di toko online makeuproom bandung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepastakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, menyimpulkan

data. Hasil dari penelitian ini, toko online makeuproom bandung dalam sistem pembayaran Cash On Delivery belum sesuai dengan aturan fiqh muamalah karena transaksi tersebut termasuk kepada jual beli yang dilarang dalam islam yaitu jual beli hutang dengan hutang.

**Kata Kunci**—*Jual beli, Cash On Delivery, Jual beli hutang dengan hutang.*

## I. PENDAHULUAN

COD (*Cash On Delivery*) merupakan bertemunya penjual dan pembeli disuatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi atau pembayaran sehingga pembeli bisa langsung melihat barang yang dipesan sebelumnya. Atau secara singkat COD bisa dikatakan membayar ditempat, pembeli membayar barang yang dipesan ketika barangnya sudah sampai ditangan pembeli.

Ketika COD (*Cash On Delivery*) akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadi pengiriman barang) maka hal tersebut dikatakan jual beli hutang dengan hutang bisa disebut jual beli *al-kali bil kali*. Karena diantara penjual dan pembeli masing-masing berhutang saat penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayar barangnya. [1]

Dalam fiqh muamalah jual beli hutang dengan hutang disebut *bai' al-dain bi al-dain* yang merupakan cara jual beli hutang dan pembayarannya dilakukan dengan cara berhutang pula. [2]

Namun berdasarkan hasil wawancara kepada penjual kosmetik di toko *online* Makeuproom Bandung menyebutkan bahwa transaksi jual beli yang digunakan melalui transaksi pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dengan akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadi pengiriman barang).

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan masalah untuk penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam menurut fiqh muamalah?
2. Bagaimana praktik jual beli melalui sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di toko *online* Makeuproom Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli melalui sistem pembayaran COD

(Cash On Delivery) di toko online Makeuproom Bandung?

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk meninjau hukum cod berdasarkan syariat islam. Maka dari itu tujuan penelitian ini dibagi menjadi tiga pokok pikiran, antara lain : Untuk mengetahui macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam menurut fiqh muamalah.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli melalui sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) di toko online Makeuproom Bandung.
2. Untuk mengetahui fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli melalui sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) di toko online Makeuproom Bandung.

## II. LANDASAN TEORI

Jual beli merupakan kegiatan saling bertukar harta yang terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih yang didasari dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Rukun jual beli meliputi 4 hal, yakni penjual dan pembeli, Sighat, barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang. Syarat yang harus ada dalam jual beli pertama adalah aqil, tamyiz, mumayyiz. Pada dasarnya jual beli adalah suatu aktivitas hal yang diharamkan dalam pandangan islam. Sebagaimana terdapat pada al-quran, al-hadist, dan ijma. Dalam al-quran hal ini dibahas pada QS Al-baqarah: 275 dan QS Al-Baqarah:282. [3]

Ada lima macam jual beli yang dilarang dalam Islam.

1. Jual beli *Gharar*
2. Jual beli *muhaqalah*.
3. Jual beli *mulamasah*
4. Jual beli *najasy*
5. Jual beli hutang dengan hutang.

Jual beli hutang dengan hutang adalah jual beli yang transaksi penjualannya ditangguhkan dengan waktu yang telah disepakati. Dalam fikih muamalah jual beli hutang dengan hutang termasuk kedalam *bai' al-Dain bi al-Dain*. Ulama sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang tidak boleh (haram). Berdasarkan Hadist Nabi Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ (رواه النسائي في الكبرى والحاكم والدارقطني)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli al-Kali’ bil Kali’ (hutang dengan hutang).” (HR. An-Nasa’i dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim). [4]

Jual beli hutang dengan hutang dapat dianalogikan dengan kasus berikut. Misalkan A berhutang kepada B (berupa barang atau uang), lalu si B menjual sesuatu yang dibeli dari A kepada C dengan cara berhutang. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung *gharar* dan tidka adanya *qabh* (serah terima barang).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Macam-Macam Jual Beli yang dilarang dalam islam menurut fiqh muamalah

Berikut ini adalah jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya:

#### 1. Jual beli gharar

Dari segi istilah, gharar mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khida’) dan ketidakjelasan pada barang (jihālah). Menurut Imam Shan’ani, contoh jual beli gharar yaitu tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari dan unta yang terlantar, menjual barang yang tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.

Gharar mengandung unsur ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dikatakan tidak pasti karena jual beli belum ada barangnya, jual beli barangnya tidak jelas (majhul), dan jual beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan.

#### 2. Jual beli najasy

Jual beli Najasy adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga barang secara berlebihan dengan tujuan untuk memanipulasi orang lain. Jual beli najasy ini dilarang karena adanya unsur penipuan yang membuat orang lain terpedaya. Menurut pendapat para fukaha mazhab Syafi’I, Hambali, Hanafi, dan Maliki jual beli ini tidak diperbolehkan.

#### 3. Jual beli al-muhaqalah

Jual beli al-muhaqalah ialah menjual tanaman yang masih berada lading. Jual beli ini dilarang karena adanya ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan dan adanya unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjualbelikan. [5]

#### 4. Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah merupakan jual beli yang saling menyentuh. Maksudnya, apabila pembeli menyentuh barang dagangan milik penjual maka pembeli tersebut harus membelinya. Jual beli ini dilarang karena tidak adanya sighat didalamnya.

#### 5. Jual beli hutang dengan hutang

Jual beli tersebut menurut fikih muamah disebut *bai' al-Dain bi al-Dain* maksudnya adalah menjual barang secara hutang dengan cara berhutang pula (tidak tunai) dan objek yang dijual itu diserahkan secara tidak tunai. Menurut ijma para ulama dikataka haram sebagaimana yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh An-nasa’i.

### B. Praktik Jual Beli melalui Sistem Pembayaran COD (Cash On Delivery) di Toko Online Makeuproom Bandung

COD (Cash On Delivery) yaitu transaksi pembayaran dengan bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung.

Mekanisme penjualan di toko online Makeuproom ini transaksinya dilakukan dengan cara COD (Cash On Delivery) kesepakatan jual belinya atau akad jual belinya dilakukan ketika online via sosial media yang ada, yaitu lewat instagram dan whatsapp. Sehingga pembeli dan penjual melakukan akad jual belinya melalui *chatting*. Dan ketika transaksi pembayaran COD (Cash On Delivery) dilakukan, barang yang dibeli tersebut sudah jelas dibeli pembeli sehingga pembeli tersebut tinggal membayarnya ketika bertemu penjual di tempat yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli, maka transaksi COD (Cash On

*Delivery*) tersebut harus benar-benar jadi tidak bisa dibatalkan, karena menurut penjual mengapa tidak bisa dibatalkan dikarenakan sebelumnya sudah diberitahu dan diperlihatkan terlebih dahulu barangnya melalui gambar dan sudah diberikan spesifikasinya juga. Sehingga tidak bisa dibatalkan, lagi pula sebelumnya pembeli sudah menyepakatinya ketika lewat chatting tersebut.

#### C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli melalui Sistem Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di Toko Online Makeuproom Bandung

Dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) di toko *online* tersebut akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadi pengiriman barang). Transaksi tersebut hukumnya haram, karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang, yaitu saat transaksi penjual belum menyerahkan barangnya, dan pembeli juga belum membayarkan uangnya.

Menurut ijma' para ulama hukum jual beli ini (*Bai' al-Dain bi al-Dain*) tidak boleh (haram). Syarat utama diperbolehkan COD (*Cash On Delivery*) adanya hak *khiyar* (opsi melanjutkan atau membatalkan)

Namun, dalam transaksi pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di toko *online* Makeuproom Bandung tidak sesuai dengan aturan fikih muamalah karena akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadinya pengiriman barang) hal tersebut termasuk kedalam transaksi jual beli yang dilarang dalam islam.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam menurut fiqh muamalah antara lain, Jual beli gharar merupakan ketidakjelasan pada barang, jual beli najasy merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara menaikkan harga barang secara berlebihan bertujuan untuk mengelabui orang lain, jual beli al-muhaqalah merupakan menjual tanaman yang masih ada di ladang, jual beli mulamasah merupakan jual beli saling menyentuh, dan yang terakhir jual beli hutang dengan hutang merupakan dua benda yang ditukar dan ditunda serah terimanya.
2. Dalam pelaksanaan jual beli produk kosmetik dan *skincare* di toko *online* Makeuproom Bandung, prosedur jual belinya dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) antara pemilik toko dengan pembeli diantaranya :
  - a. Pembeli menghubungi pemilik toko atau penjual melalui media sosial via direct message instagram atau lewat Whatsapp.
  - b. Pembeli menentukan jenis produk apa saja yang akan dibeli, dan pembeli bisa menanyakan perihal barang tersebut apakah ready stock atau sold out atau pembeli bisa konsultasi terlebih dahulu terkait produk yang ingin dibelinya.

- c. Setelah pembeli menentukan barang yang ingin dipesan, kemudian penjual memberikan rincian total harga barang yang dipesan oleh pembeli.
  - d. Ketika adanya kesepakatan mengenai total harga dari barang yang dibeli tersebut, selanjutnya penjual dan pembeli menentukan waktu dan tempat untuk melakukan transaksi dengan sistem COD (*Cash On Delivery*).
  - e. Selanjutnya barang dikirimkan oleh penjual sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, adapun mengenai pembayaran dilakukan ketika barang tersebut sudah diterima oleh pembeli.
  - f. Setelah bertemu di tempat yang telah disepakati, penjual memberikan barang yang telah dipesan oleh pembeli dan pembeli membayar barang tersebut sesuai total yang telah dirinci sebelumnya.
3. Dalam pandangan fiqh muamalah mengenai jual beli melalui sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di toko *online* Makeuproom Bandung belum sesuai dengan aturan fiqh, karena transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan toko *online* Makeuproom Bandung akad jual belinya dilaksanakan secara *online*. Karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, penjual dan pembeli sama-sama berhutang, saat penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayarkan uangnya. Akad jual beli tersebut hukumnya haram karena termasuk pada jual beli hutang dengan hutang (*Bai' al-Dain bi al-Dain*), karena Rasulullah SAW melarang jual beli dimana penjual dan pembeli yang tidak tunai. Kegiatan jual beli hutang dengan hutang termasuk kepada jual beli yang dilarang. Jika akad jual belinya dilakukan saat bertemu langsung antara penjual dan pembeli, bukan pada saat bertransaksi online sebelumnya, maka transaksi COD (*Cash On Delivery*) boleh, syaratnya adalah adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli. Hal tersebut tidak termasuk kepada jual beli hutang dengan hutang.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan, antara lain:

1. Bagi penjual atau pemilik toko online sebaiknya lebih mencari tahu lagi sistem transaksi COD yang baik dan boleh seperti apa, agar penjualannya mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.
2. Agar proses jual beli COD (*Cash On Delivery*) diperbolehkan maka akad jual beli dilaksanakan saat barang sampai, sehingga mengharuskan adanya *khiyar*, antara melanjutkan atau membatalkan.
3. bagi akademis lainnya lebih mempelajari mengenai tahap pelaksanaan COD (*Cash On Delivery*) karena memiliki ruang lingkup yang cukup luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] KH. M. Shiddiq Al Jawi, 'Kajian Ekonomi Islam Via Youtube <https://youtu.be/387nupjjLNg>' (Bandung, 2021).
- [2] M.H. Panji Adam, S.Sy., 'Fikih Muamalah Adabiyah' (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 299.
- [3] Ahli Bahasa: Kamaluddin A.Marzuki Sayid Sabiq, Fiqhussunnah, 'Fikih Sunnah' (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm 44.
- [4] Fajar Adi, 'Kaidah: "Bai" Al-Dayn Bi Ad-Dayn Batil(Menjual Hutang Dengan Hutang Adalah Batal)."', 2014, hlm 2.
- [5] Syaikh 'Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, 'Jual Beli Mulamasah, Jual Beli Munabadzah, Jual Beli Hashah, Jual Beli Muhaqalah', Almanhaj <<https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulamasah-jual-beli-munabadzah-jual-beli-hashah-jual-beli-muhaqalah.html>>.
- [6] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.